



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 167 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
162

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 355 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan Wirya Kusmada
Arya/Pabrik Es Banyuning, tanggal
31 Januari 1991, Nomor : 01/1/1991 ;
b. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut huruf a, dipandang perlu
menetapkan pemberian Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok

- Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik
Indonesia Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
TingkatI
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-
an Pengambilan Air Bawah Tanah

dan Per-
mukaan (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor
96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Wirya Kusmada Arya/Pabrik Es Banyuning untuk keperluan usaha lain yang bersifat komersil (Pabrik Es).

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah 1 (satu) buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 1991 sampai dengan 17 Juni 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang

telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah di-maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,00
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 18 Juni

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 167 Tanggal : 20
Maret 1992 Seri : D Nomor
: 162.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18
JUNI 1991 NOMOR 355 TAHUN 1991
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH

Data mengenai Pengambilan Air Bawah

Tanah. Sumur Gali.

a.	Kedalaman menggali	:	25 met
b.	Kedalaman akuifer/muka air tanah yang	:	20 met
c.	Luah air yang disadap (liter/menit)	:	65
d.	Konstruksi sumur		
	Jambang pompa/Casing	0 = 60 inchi,	= 25 met
	Pipa naik	0 = 11 inchi,	= 24 met
	Saringan/Screen	0 = - inchi,	= - met
	Pipa buta	0 = - inchi,	= - met
e.	Pompa		
	Merk pompa	Grundfos	
	Kekuatan	1j HP	
	Kapasitas debit	65 liter/menit	
	Dipasang pada	16 meter	
f.	Electric Conductivity	600 mikro Mhos.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536.
